



## PENETAPAN

Nomor 512/Pdt.P/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS (Dosen), tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bertindak untuk diri sendiri juga sebagai kuasa insidentil dari :

1. **PEMOHON II**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, tempat tinggal di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.
2. **PEMOHON III**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2, tempat tinggal Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
3. **PEMOHON IV**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2, tempat tinggal Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W20-A1/4687/Hk.05/IX/2016, tanggal 05 Agustus 2016, disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 September 2016, telah mengajukan permohonan penetapan

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No.512/Pdt.P/2016/PA.Mks



ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 512/Pdt.P/2016/PA.Mks. tanggal 10 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 atas nama ALMARHUM telah meninggal dunia di Kota Makassar yang selanjutnya disebut sebagai Almarhum.
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I pada tanggal 11 Februari 1972, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - PEMOHON II (Perempuan).
  - PEMOHON III, (Perempuan).
  - PEMOHON IV. (Laki-laki).
3. Bahwa pada saat Almarhum masih hidup, kedua orang tua Almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu, Ayah Almarhum yang bernama AYAH telah meninggal dunia pada tahun 1971 sedangkan Ibu Almarhum yang bernama IBU telah meninggal dunia pada tahun 2011.
4. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama :
  - PEMOHON I (Isteri)
  - PEMOHON II(Perempuan)
  - PEMOHON III (Pr)
  - - PEMOHON IV (Laki-laki).
5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum adalah untuk mengurus segala harta peninggalan Almarhum diantaranya untuk mengurus pencairan tabungan Almarhum di Bank Niaga dan beberapa harta peninggalan lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No.512/Pdt.P/2016/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum ALMARHUM, yang masing-masing bernama :
  - PEMOHON I (Isteri)
  - PEMOHON II (Perempuan)
  - PEMOHON III (Perempuan).
  - PEMOHON IV. (Laki-laki).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia N0 639/II/2006 tertanggal 22 Februari 2016 an.ALMARHUM, yang di tandatangani dan dikeluarkan oleh Direktur RS.Dr.Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup.kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/332/KBR/X/2016 an .AYAHy ang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Lurah Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tertanggal 5 Oktober 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup kemudian di beri kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/331/KBR/X/2016. an. IBU yang ditandatangani oleh Lurah Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar,tertanggal 5 Oktober 2016,yang telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran N0 1049/1984 an. ANAK tertanggal 10 Maret 1984, yang dikeluarkan kepala catatan sipil Kota

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No.512/Pdt.P/2016/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



madya Daerah Tingkat II Ujung pandang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.4

5. Fotokopi Akta Kelahiran N0 958/B,- an.ANAK tertanggal 30 April 1974, yang dikeluarkan pegawai catatan sipil biasa pertama warga Negara Indonesia , yang telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.5.
6. Fotokopi Akta Kelahiran N0 958/B,- an.ANAK tertanggal & Nopember 1974, yang dikeluarkan pegawai catatan sipil biasa pertama warga Negara Indonesia , yang telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.6.
7. Fotokopi Akta Kelahiran N0 1333/B,- an.ANAK tertanggal 10 Juni 1976 , yang dikeluarkan pegawai catatan sipil biasa pertama warga Negara Indonesia , yang telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.7.
8. Fotokopi Kuitansi Premi Bumi Putra Asuransi Jiwa Bersama tertanggal 1 Januari 1988, yang telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.8
9. Fotokopi Laporan Transaksi CIMB NIAGA tertanggal 30 September 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.9.
10. Fotokopi Surat Kolektif N0 006/SSV/2015 Persero Terbatas PT Sarana SulSel Ventura tertanggal 31 Desember 2016, , yang telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.10.
11. Fotokopi KTP. Masing masing an. ANAK, AYAH, ANAK, ANAK, ANAK, yang telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.11.
12. Fotokopi Surat Nikah an ALMARHUM Kutipan Akta Nikah Nomor : 61228 tanggal 15 Februari 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang , Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No.512/Pdt.P/2016/PA.Mks



Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.12

13. Fotokopi Kartu keluarga an ALMARHUM yang telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup, lalu diberi kode P.13.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Driver, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan keluarganya karena bekerja sebagai sopir pada keluarga dan mengenal suami Pemohon bernama ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016 karena sakit.
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon bersama suaminya tersebut telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama ANAK, ANAK dan ANAK.
  - Bahwa kedua orang tua (Bapak dan Ibu) dari almarhum ALMARHUM telah meninggal terlebih dahulu.
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mengurus harta peninggalan almarhum sebagai ahli waris.
2. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah menantu almarhum dan mengenal Para Pemohon selaku isteri dan anak-anak Almarhum.
  - Bahwa ALMARHUM telah meninggal pada tanggal 22 Februari 2016 di Makassar karena sakit.
  - Bahwa dari pernikahan almarhum dengan isterinya (Pemohon), saksi hanya mengetahui telah memperoleh tiga orang anak yaitu ANAK, ANAK dan ANAK dan ketiganya masih hidup.
  - Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal terlebih dahulu

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No.512/Pdt.P/2016/PA.Mks



dari pada almarhum dan setahu saksi tidak ada ahli waris lain.

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon.

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016 di Makassar karena sakit, sebagaimana bukti P.1 berupa Surat Keterangan Meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriel dan dap diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dilampiri Surat Keterangan Keluarga dan Silsilah Keturunan dari Pewaris ALMARHUM yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui lurah Borong, merupakan bukti tertulis dan telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel serta mempunyai kekuatan yang mengikat.

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.512/Pdt.P/2016/PA.Mks





Menimbang, bahwa dengan bukti masing-masing P.2 dan P.3 berupa akta kematian atas nama AYAH dan IBU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, merupakan akta autentik sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia mendahului almarhum, karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK dihubungkan dengan bukti P.12 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang merupakan akta autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan almarhum adalah suami-istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Akta Kelahiran masing-masing atas nama ANAK, ANAK dan ANAK, juga bila dihubungkan dengan bukti P.13 berupa Kartu Keluarga atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang merupakan akta autentik, sehingga harus pula dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan almarhum selaku Bapak dan ANAK selaku Bapak telah lahir tiga orang anak sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum. Dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan Pemohon lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiel* sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No.512/Pdt.P/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta bahwa lelaki bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2016 di Makassar karena sakit dan dari kematiannya telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari satu orang isteri dan tiga orang anak sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan seperti tersebut di atas, telah sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana maksud pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON I (Isteri).
2. PEMOHON II(anak Perempuan).
3. PEMOHON III(anak Perempuan).
4. PEMOHON IV(anak Laki-laki).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum secara hukum telah terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa surat berharga atas nama almarhum, dimaksudkan Pemohon sebagai ahli waris berhak dan berkewajiban untuk mengurus harta peninggalan almarhum.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.512/Pdt.P/2016/PA.Mks





sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ALMARHUM pada tanggal 22 Februari 2016 di Makassar.
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum adalah sebagai berikut:
  - 3.1. PEMOHON I, (isteri).
  - 3.2. PEMOHON II (anak Perempuan).
  - 3.3. PEMOHON III (anak Perempuan).
  - 3.4. PEMOHON IV (anak laki-laki).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)..

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 M. Bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1438 H. oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR Buddin, S.H.,M.H. dan Drs. Muhammad Thamrin A, M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. AR Buddin, S.H.,M.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.512/Pdt.P/2016/PA.Mks



Hakim Anggota

Drs. Muhammad Thamrin A,M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	171.000,00

(SERATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.512/Pdt.P/2016/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)